



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Lambang Daerah merupakan jati diri dan identitas yang khas dari suatu Daerah yang menggambarkan corak, budaya maupun dinamisasi dari masyarakat yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan masyarakat daerah;
 - b. bahwa Lambang Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, dan oleh karenanya perlu diganti;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Lambang Daerah adalah Lambang Kota Bandar Lampung;
- g. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- h. Penyidik adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan;
- i. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi;

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB III JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 4

Lambang daerah meliputi :

- a. logo daerah;
- b. bendera daerah;
- c. bendera jabatan kepala daerah; dan
- d. himne daerah.

BAB IV LOGO DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk dan Ukuran Pasal 5

- (1) Logo Daerah berbentuk sebuah pita yang melingkar bersudut lima yang telah dimodifikasi sehingga terdapat lekuk garis pada sisi dan sudutnya, dibagian atas terdapat tulisan KOTA dan bagian bawah BANDAR LAMPUNG.
- (2) Pada bagian dalam Logo Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, terdapat perisai bersudut lima yang telah dimodifikasi dengan membuat garis lengkung untuk menghubungkan antara sudut dengan sudut lainnya yang didalamnya terdapat gambar :
 - a. 3 (tiga) buah Payung Agung yang tersusun secara bertingkat;
 - b. Siger;
 - c. Gong;
 - d. Jukung/Jung/Perahu khas Lampung dengan orang diatasnya dan terdapat tulisan RAGOM GAWI yang dilengkapi Aksara Lampung sebagai Moto Daerah;
 - e. Setangkai Padi dan Kapas.
- (3) Ukuran dasar Logo Daerah adalah lebar 4 (empat) satuan berbanding panjang 5 (lima) Satuan.
- (4) Bentuk lengkap Logo Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Makna Logo Daerah

Pasal 6

- (1) Logo Daerah tersusun atas bagian-bagian yang mempunyai makna sebagai berikut :
 - a. Pita yang melingkar bergaris tepi hitam dan berwarna kuning emas bermakna persatuan, kebesaran dan kejayaan.
 - b. Perisai bersudut lima dibagian atas dengan warna putih pada bagian bawah warna biru yang berlandaskan pada warna hitam

bermakna Kota Bandar Lampung yang meliputi daratan dan lautan tegak berdiri diatas landasan yang teguh dan kokoh dengan masyarakat berwawasan luas dan berpedoman pada senggiri lampung yang telah mengakar yaitu, Pi'il Senggiri, Sakkai Sambayan, Nengah Nyappor, Nemui Nyimah dan Bejuluk Beadek.

- c. Payung Raja tiga tingkat yang tersusun dari atas ke bawah masing-masing payung warna putih sebagai simbol kepemimpinan/kepenyimbangan, kesucian jiwa, ketulusan dan keagungan, ketiganya telah terpaten dalam nilai-nilai keadatan suku lampung, payung warna kuning sebagai simbol berjiwa besar, berjiwa sosial berjiwa kemasyarakatan dan payung warna merah sebagai simbol sikap hidup dengan ketegasan berperilaku, berpikir dan bertindak dalam mengawal pi'il pesenggiri berpegang teguh pada tradisi dan hukum adat sebagai identitas orang lampung dengan jumlah ruas payung warna putih 8 buah, jumlah ruas payung warna kuning 7 buah, jumlah ruas payung warna merah 19 buah dan jumlah ruas payung agung seluruhnya 45 buah yang melambangkan tanggal bulan dan tahun proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara keseluruhan Payung Raja Tiga Tingkat bermakna Kota Bandar Lampung memegang teguh tiga tatanan sebagai pedoman hidup bermasyarakat yaitu hukum agama, hukum Negara dan hukum adat, tempat semua masyarakat Kota Bandar Lampung berlindung dan satu bulatan pada puncak payung yang bermakna satu cita membangun Daerah, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Siger berwarna kuning emas sebagai simbol mahkota yang melambangkan kebesaran, kemewahan, keagungan, berbudi pekerti dan berbudaya meskipun ditengah kota yang beragam etnis suku dan agama.
- e. Gong merupakan alat musik tradisional masyarakat Lampung berwarna emas melambangkan kebesaran dan kejayaan, bermakna sebagai masyarakat yang komunikatif dan informatif dimana senantiasa mengikuti perkembangan zaman namun tetap terkendali oleh norma norma agama, adat dan budaya bangsa.
- f. Jukung/Jung/Perahu khas Lampung dengan orang diatasnya dimaksudkan sebagai simbol sarana transportasi untuk melambangkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan orang yang melambangkan jasa sehingga secara keseluruhan bermakna Kota Bandar Lampung sebagai sebuah kota yang menyediakan perdagangan dan jasa.
- g. Tulisan RAGOM GAWI merupakan motto daerah yang merupakan semboyan kerja yang bermakna bergotong royong, bekerjasama, bersatu padu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus ikhlas dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.
- h. Setangkai Padi dan Kapas bermakna sebagai simbol kesejahteraan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila yang mengailhami

setiap gairah pembangunan. Padi dan Kapas yang masing-masing berjumlah 17 (tujuh belas) dan 6 (enam) butir melambangkan hari dan tanggal kelahiran Kota Bandar Lampung 17-6-1682.

- (2) Logo Daerah bermakna membina persatuan dan kesatuan dengan penuh kesetiaan untuk mempertahankan dasar Negara Pancasila guna bersama-sama mewujudkan kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, sejahtera, makmur, berbudaya, religius dan maju untuk kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan Kota Bandar Lampung.

BAB V BENDERA

Pasal 7

- (1) Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) dengan warna dasar Kuning Emas yang memuat Logo Daerah.
- (2) Perbandingan ukuran luas Bendera Daerah dengan luas Logo Daerah adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu).
- (3) Bentuk lengkap Bendera Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI BENDERA JABATAN KEPALA DAERAH

Pasal 8

- (1) Bendera Jabatan Kepala Daerah berbentuk segi empat panjang yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat lambang Negara Republik Indonesia dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar Lambang Negara Republik Indonesia pada Bendera Jabatan Kepala Daerah berwarna perak dengan pinggirannya berwarna perak.
- (3) Bentuk lengkap Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VII HIMNE

Pasal 9

Himne Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Logo Daerah digunakan pada :
 - a. bangunan resmi pemerintah daerah;
 - b. barang milik pemerintah daerah;
 - c. gapura;
 - d. tanda batas kota;
 - e. kop surat satuan kerja perangkat daerah;
 - f. naskah peraturan daerah dan lembaran daerah;
 - g. papan nama kantor;
 - h. buku, majalah, billboard, cinderamata, fender dan plakat;
 - i. lencana atau badge kelengkapan busana.
 - j. Lencana anggota DPRD;
 - k. Cap jabatan Pimpinan DPRD;
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera Negara.

Pasal 12

- (1) Bendera Jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi kepala daerah diluar bagian depan ditengah-tengah.
- (2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 13

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan / atau bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada papan nama :
 - a. Kantor kepala daerah;
 - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan;
 - d. Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Rumah Jabatan Pimpinan DPRD;
 - f. Bangunan Sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah;
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Ruang kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan kantor kelurahan;
 - d. Ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. Ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

Pasal 14

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain / badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 15

Logo daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, ditempatkan di bagian atas posisi sebelah kiri kertas.

Pasal 16

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan / atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. Kantor kepala daerah;
 - b. Rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada :
 - a. Ruang tamu dan ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Ruang rapat utama pada kantor kepala daerah;
 - c. Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. Ruang kerja camat dan lurah;
 - f. Ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera Negara, bendera daerah diposisikan disebelah kanan.

Pasal 17

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 18

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 19

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.

- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang Negara.

Pasal 20

Penggunaan Lambang Daerah diluar Daerah Kota Bandar Lampung dilakukan atas izin Walikota dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah ini.

BAB IX LARANGAN

Pasal 21

- (1) Dilarang memakai/menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang memakai/menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dan lain-lain yang dapat merendahkan martabat Lambang Daerah.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah untuk perseorangan, perkumpulan dan ataupun organisasi swasta, perusahaan swasta ataupun menggunakan lambang yang hampir sama ataupun bentuk lain yang menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 22

Organisasi/masyarakat umum yang hendak memakai/menggunakan Lambang Daerah ini harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran hukum.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi, agar keterangan ataupun laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan atau mendapatkan bahan bukti berupa dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah tersangka;
 - c. penyitaan benda dan atau barang bukti;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Apabila PPNS dalam lingkungan Pemerintah Daerah belum diangkat dan atau belum ada pengangkatan, Walikota dapat meminta bantuan Penyidik Kepolisian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 1984 tentang Lambang dan Panji-panji Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 April 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 April 2012

SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR 03
TAHUN 2012

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG
LAMBANG DAERAH

1. Penjelasan Umum

Secara sosiologi, perikehidupan dan wujud kehendak manusia senantiasa ditujukan melalui lambang-lambang. Dengan lambang, tergambar kandungan untuk menyatakan sesuatu hal atau maksud tertentu, baik dilakukan seseorang maupun sekelompok masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari apakah itu melalui adat dan budaya maupun kehidupan modern sekarang ini yang tidak terlepas dari penggunaan lambang-lambang.

↓
Jika ditelusuri sejarah peradapan manusia, beranjak dari tulisan Hammurabbi yang memperkenalkan komunikasi tulis baca melalui lambang huruf paku, sehingga berlanjut ke bentuk tulisan yang dikenal sekarang tulisan braile bagi orang buta, besi sehingga berbentuk lembaran uang ini, jelas bahwa sebagian perwujudan kehendak manusia untuk menyatakan sesuatu melalui lambang.

Demikian pula halnya dalam adat istiadat dan budaya yang senantiasa menampilkan tanda ataupun lambang apakah melalui cincin dalam proses perkawinan, warna, dan sebagainya.

Dalam masyarakat modern, lambang juga memiliki arti yang menggambarkan sifat kedinamisan, homogenitas, maupun heterogenitas masyarakatnya, bahkan dalam makna lambang terkandung pula visi, harapan.

Lambang Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 1984 dipandang selain belum menggambarkan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan visi dan misi dan dinamika yang menggambarkan potensi daerah dan harapan masyarakat daerah.

Dengan demikian, Lambang Daerah member makna yang penting bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu keberadaan dan makna tersebut perlu dipelihara, dijaga, dan dilengkapi dengan sanksi pidana pelanggaran dari perekrasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang mengakibatkan buruknya citra, nilai, dan makna dari Lambang Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Lambang dan Panji-panji Daerah perlu diganti.

2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : a. Cukup Jelas;

b. Cukup Jelas;

c. Cukup Jelas;

d. Cukup Jelas;

f. Siger ditandai pada bagian muka dan belakang yang berlekuk beruji 9 buah. Ruji yang paling tengah merupakan paling tinggi, sedangkan yang paling pinggir melengkeng seperti ujung tanduk atau perahu. Lambang Siger ini menjadi simbolisasi sifat feminisme, yang bermakna Kota Bandar Lampung menjadi “IBU” bagi masyarakatnya, yang mengayomi dan memakmurkan dengan kesuburan dan berbagai potensi yang berada dalam kandungannya, serta ramah terhadap setiap tamu serta para pendatang.

g. Payung Agung merupakan tanda kebesaran raja. Payung ini lebih besar dari payung biasa, terbuat dari kain sutera yang berwarna putih, kuning dan merah. Tangkai atau gagangnya terbuat dari kayu bulat yang berhias tatah. Payung agung ini biasa dipakai dan dikembangkan pada upacara-upacara adat besar seperti upacara perkawinan, upacara pengambilan atau pemberian gelar, dan lain-lain. Penggunaan payung agung dibedakan berdasarkan tingkat kedudukan seseorang dalam adat. Perbedaan tersebut ditandai dengan warna payung agung yang digunakan. Pada masyarakat lampung saibatin, tanda kebesaran ini dibedakan berdasarkan tingkat kedudukan masing-masing sebatin (kepala adat). Kepala adat misalnya menggunakan payung agung warna putih sedangkan kepala suku menggunakan payung agung warna kuning. Selain itu masing-masing tingkat kepala adat mempunyai payung agung warna sendiri yang bermacam-macam. Pada masyarakat lampung pepadun, payung agung ini hanya tiga warna yaitu payung agung warna putih tingkat pemakainya untuk Punyimbang Marga atau Punyimbang Bumi. Payung agung warna kuning untuk Penyimbang Tiyuh dan payung agung warna merah untuk Penyimbang Suku.

- h. Jukung/Jung merupakan alat angkut di perairan (laut dan sungai) untuk mengangkut orang atau barang. Dibuat dari kayu lumas yang disambung dengan papan memakai atap dan bercabik dari bamboo, untuk menggerakkannya selain dengan pengayuh juga dengan tiang-tiang layar.
- i. Cukup Jelas;
- j. Ragom Gawi merupakan motto daerah sebagai semboyan kerja. Secara linguistik cultural terdiri dari dua suku kata yaitu “Ragom” yang berarti kompak, bersatu, bersama-sama dan Gawi berrarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian.
- k. Gung/Talo Balak yang terbuat dari lagam campuran (kuningan, tembaga dan besi) yang merupakan salah satu bagian dari unti musik kulintang/kelintang. Fungsi Gung dalam musik kulintang/kelintang adalah sebagai finalis.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26